

HAMBATAN DAN UPAYA PEMBENAHAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN DI BIDANG KEHUTANAN¹

Oleh : Ernest Runtukahu²

ABSTRAK

Akibat yang ditimbulkan dari kejahatan di bidang kehutanan termasuk *illegal logging* sangatlah besar, karena tidak saja merugikan masyarakat dan negara tetapi juga menimbulkan kerusakan hutan yang pada skala makro menimbulkan kerusakan lingkungan hidup secara global. Upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kehutanan terus dilakukan guna mereduksi dampak negatif yang timbul. Hanya saja penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan tidak selamanya berjalan dengan baik yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor yuridis maupun non yuridis. Oleh karena itu faktor-faktor tersebut perlu mendapat perhatian Pemerintah agar penegakan hukum di bidang kehutanan pada masa mendatang dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci: Kejahatan, Kehutanan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Illegal Logging merupakan kejahatan yang merugikan rakyat dan negara. Penanganan kasus *Illegal Logging* oleh Pemerintah tidak berjalan dengan baik, terutama jika melibatkan elit politik, birokrat maupun aparat polisi atau anggota Tentara Nasional Indonesia. Padahal, Pemerintah telah menyatakan bahwa *illegal logging* harus diberantas secara konsisten siapapun pelakunya. *Illegal logging* merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan, yakni melakukan penebangan ilegal terhadap kayu-kayu di hutan-hutan milik negara atau dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai pencurian kayu. Penegakan

Hukum terhadap tindak pidana bidang kehutanan sampai saat ini belum berjalan efektif seperti yang diharapkan oleh masyarakat banyak. Di beberapa daerah dalam penyelesaian kasus *pembalakan kayu* masih sering terjadi kolusi antara pengusaha dengan aparat hukum dan aparat keamanan, sehingga penegakan hukum menjadi *mandeg* (berhenti). Ironisnya tidak sedikit aparat hukum yang justru menjadi *backing* terhadap sindikat dan kelompok kejahatan pembalakan kayu atau *illegal logging* tersebut, sehingga semakin sulit diberantas.

Lemahnya penegakan hukum memunculkan keprihatinan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah harus memperbaiki kinerja penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam *menangani* kasus *illegal logging* dan tindak pidana di bidang kehutanan yang lainnya. Pemerintah harus konsisten dalam menegakkan hukum terhadap setiap pelaku pelanggaran hukum di bidang kehutanan. Konsistensi itu merupakan modal awal bagi penyelesaian masalah-masalah bangsa yang lain, termasuk krisis ekonomi dan perbankan serta krisis hukum lainnya yang hingga kini belum selesai.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk pelanggaran hukum kehutanan ?
2. Bagaimanakah proses peradilan terhadap pelanggaran hukum kehutanan ?
3. Apakah hambatan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan serta bagaimana upaya pembenahannya ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penelitian secara normatif, dengan menggunakan pendekatan *perundang-undangan* serta pendekatan analitis dan konseptual.

¹ Artikel

² Dosen Fakultas Hukum Unsrat Manado

Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis didasarkan pada bahan hukum yang dikumpulkan yakni hukum primer yang dijadikan bahan hukum utama, seperti Peraturan Perundang-undangan, dari yang paling tinggi tingkatannya sampai peraturan rendah. Di samping bahan hukum primer juga dilengkapi bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya buku yang ditulis para ahli, doktrin hukum, jurnal hukum, dan lain sebagainya, serta ditambah lagi dengan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain: kamus hukum, ensiklopedia mengenai hukum, dan sebagainya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hutan

Menurut Undang Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan *ekosistem* berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam hayati beserta lingkungannya, di mana yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Lihat Pasal 1 butir 2 Undang Undang Kehutanan).

B. Arti Penting Hukum Kehutanan.

Perbuatan dan tindakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan di satu sisi akan memberikan *manfaat* yang besar bagi umat manusia (masyarakat). Namun apabila pengelolaan dan pemanfaatan hutan dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerusakan, maka hal itu akan menimbulkan kerugian bagi umat manusia. Kerugian tersebut salah satunya terjadi sebagai akibat tidak adanya landasan hukum yang menjadi dasar agar tidak dilakukannya perbuatan semena-mena terhadap hutan.

Oleh karena itu diperlukan seperangkat hukum yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan hutan, serta diperlukan peran Negara dalam mengelola hutan agar tetap lestari. Dengan adanya hukum yang mengatur dan melindungi hutan, maka diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kerusakan hutan yang berimplikasi luas terhadap lingkungan hidup yang selaras. Landasan hukum yang dibentuk akan sangat baik dengan ditunjangnya aspek pidana yang dapat membatasi dan mengatur penjatuhan sanksi bagi siapa saja yang melakukan perusakan dan pencemaran hutan.

C. Penegakan Hukum Kehutanan

Dalam penegakan hukum di bidang kehutanan terdapat tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai bagian dari sistem hukum, yaitu (1) substansi hukum yang diatur dan *tercantum* dalam Undang Undang No. 41 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hukum kehutanan; (2) struktur hukum, yakni aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, maupun hakim (termasuk hakim Ad hoc), dan penasihat hukum. Apakah penegak hukum telah berkerja secara benar sesuai tugas dan wewenang masing serta berkoordinasi secara baik sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), dan (3) kultur hukum, yaitu berkaitan dengan peran serta masyarakat, baik perseorangan, kelompok sosial, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan perguruan tinggi dalam penegakan hukum di bidang kehutanan.

PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Hukum Kehutanan

1. Aspek Hukum Perlindungan Hutan

Dalam *Pasal 47 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999* tentang Kehutanan disebutkan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk (1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit; dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil hutan. Selanjutnya dalam *Pasal 46 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999* disebutkan bahwa tujuan perlindungan hutan adalah agar fungsi hutan yang meliputi fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai. Jadi, perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan.

Dalam *PP No. 28 Tahun 1985 Tentang Periindungan Hutan* ditentukan adanya empat macam perlindungan hutan, yaitu :

- 1) Perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya.
- 2) Perlindungan tanah hutan.
- 3) Perlindungan terhadap kerusakan hutan.
- 4) Perlindungan hasil hutan.

2. Kejahatan Kehutanan

Tindak pidana di bidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara *meliputi* perbuatan sebagai berikut:

- 1) Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan (*Pasa178 (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999*).
- 2) Membakar Hutan (*Pasa178 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999*).

- 3) Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal (*Pasal 78 (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999*).
- 4) Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin (*Pasal 78 (5) jo Pasa138 (4) UNDANG-UNDANG No. 41 Tahun 1999*).
- 5) Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan (*Pasa178 (6) jo pasal 50 (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999*).
- 6) Menggembalakan ternak. Perbuatan yang diancam dengan ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja menggembalakan ternak di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
- 7) Membawa alat-alat berat tanpa ijin (*Pasal 78 (8) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999*).
- 8) Membuang benda-benda yang berbahaya.
- 9) Membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi. *Pasa178 (12) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999*).

Tindak pidana di bidang kehutanan meliputi 15 jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu: (1) larangan merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan; (2) larangan menimbulkan kerusakan hutan; dan (3) larangan yang bersifat administratif namun memberikan sanksi pidana.

Golongan pertama dan golongan ketiga, merupakan tindak pidana formil (delik formil); sedangkan golongan kedua, merupakan tindak pidana materiel (delik materiel) yang mensyaratkan terjadinya akibat kerusakan hutan. Golongan ketiga dari jenis tindak pidana di bidang kehutanan sesungguhnya merupakan ketentuan administratif yang menimbulkan suatu akibat (*kerusakan* hutan) karena ditujukan kepada penerima izin usaha di bidang kehutanan (izin usaha pemanfaatan

kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu).

3. Penebangan Kayu Secara Melanggar Hukum

Salah satu bentuk_kejahatan di bidang kehutanan seperti yang telah disebutkan di atas adalah pencurian kayu atau pembalakan kayu atau lebih dikenal dengan istilah *illegal logging*. Secara gramatikal pengertian *illegal logging* adalah menebang kayu untuk kemudian membawa ke *tempat* gergajian yang dilakukan secara melanggar hukum, bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, disebutkan bahwa istilah *illegal logging* diartikan sebagai penebangan kayu secara ilegal atau tidak sah. Ada pula yang mengartikan *illegal logging* dengan pembalakan kayu secara ilegal, yaitu meliputi semua kegiatan di bidang kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang bertentangan dengan hukum.

Illegal logging merupakan suatu rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang dilakukan secara tidak sah karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan demikian bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa *illegal logging* termasuk perbuatan perusakan hutan yang berdampak pada timbulnya kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya.

Illegal logging merupakan kejahatan karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial

budaya dan lingkungan hidup. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga kejahatan kehutanan secara faktual menyimpang dari norma yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial. Dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh *illegal logging* tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan namun juga dirasakan secara nasional, regional dan internasional, karena hutan tidak hanya milik masyarakat atau negara tertentu akan tetapi adalah menjadi milik masyarakat universal sebagai paru-paru dunia.

B. Proses Peradilan Terhadap Pelanggaran Hukum Kehutanan

1. Proses Penyidikan

Berkaitan dengan tindak pidana di bidang kehutanan proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dari para pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. Dalam pasal 177 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa selain pejabat penyidik dari Polri, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP Dalam penjelasan Pasal 177 (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu meliputi pejabat Pegawai Negeri Sipil di tingkat pusat maupun daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan hutan.

Ketentuan mengenai tugas dan kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kementerian kehutanan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985. Menurut Pasal 116 (2)

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985, pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kehutanan mempunyai wewenang :

- a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan dan wilayah sekitar hutan (*kring*);
- b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah sekitar hutan (*kring*) dan daerah-daerah lain yang oleh Pemerintah daerah ditentukan sebagai wilayah kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk memeriksa hasil hutan;
- c. menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan kehutanan;
- d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan;
- e. menangkap tersangka untuk diserahkan kepada penyidik Polri dalam hal tertangkap tangan;
- f. membuat dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan.

Berdasarkan kewenangan tersebut di atas maka pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kehutanan dapat melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan *dengan* melakukan semua proses penyidikan sampai pemberkasan atau membuat berita acara penyidikan. Salah satu tahapan dan kewenangan penyidik dalam proses penyidikan adalah melakukan penangkapan dan penahanan.

Menurut ketentuan Pasal 77 ayat (2) huruf f Undang Undang No. 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan berwenang melakukan penangkapan *terhadap* orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan (bidang Kehutanan). Bahkan dalam peraturan pelaksana Undang Undang No. 41 Tahun 1999, yaitu Peraturan Pemerintah

No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan disebutkan bahwa "Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka" (Pasal 36 ayat (3)).

Undang-Undang Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya telah memberikan wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dan polisi kehutanan atas perintah pimpinan untuk melakukan *penangkapan* terhadap pelaku tindak pidana bidang kehutanan, namun tidak diatur mekanismenya dan menyerahkannya kepada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia (Pasal 118 ayat (1) Undang Undang No. 8 Tahun 1981).

Ketidaklengkapan pengaturan mekanisme penangkapan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan *dan* polisi kehutanan dalam Undang-Undang kehutanan menimbulkan perbedaan persepsi penerapannya bahkan menyebabkan kewenangan tersebut "mandul" sehingga dalam hal tidak tertangkap tangan maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan masih meminta bantuan POLRI untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana bidang kehutanan meskipun polisi kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan sebenarnya sudah memiliki kewenangan itu. Setelah dilakukan penangkapan maka untuk kepentingan proses penyidikan terhadap tersangka dapat dilakukan penahanan.

Apabila penyidikan telah selesai dilakukan, maka berkas perkara oleh penyidik diserahkan kepada kejaksaan selaku penuntut umum. Apabila pihak kejaksaan menyatakan berkas penyidikan sudah cukup memenuhi syarat-dalam istilah penyidikan disebut P21-maka oleh jaksa

kemudian dibuatkan surat dakwaan untuk selanjutnya dilimpahkan kepada pengadilan negeri untuk disidang. Sebaliknya apabila berkas penyidikan dinilai belum sempurna oleh jaksa, maka jaksa meminta kepada penyidik untuk menyempurnakan dengan disertai petunjuk yang diberikan oleh kejaksaan.

2. Penuntutan terhadap Pelaku Kejahatan Kehutanan

Proses penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan dilakukan oleh pejabat penyidik Penyidik *Pegawai* Negeri Sipil di lingkungan Kementerian atau Dinas Kehutanan (daerah), sedang untuk proses penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum di instansi kejaksaan. Jadi, tidak ada penuntut umum yang bersifat khusus seperti penyidik khusus untuk menangani perkara pelanggaran hukum kehutanan.

Menurut Pasal 11 angka 7 KUHAP penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 137 KUHAP dijelaskan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik (tindak pidana) dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili.

Dasar bagi penuntutan terdakwa pelaku pelanggaran hukum kehutanan, adalah surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Oleh karena itu keberhasilan penuntutan bergantung kepada penguasaan jaksa selaku penuntut umum terhadap persoalan delik di bidang kehutanan dan persoalan pembuktian atas perbuatan terdakwa di depan pengadilan. Dalam tindak pidana di bidang kehutanan, biasanya pelaku adalah dari kalangan

pengusaha atau sindikat illegal logging yang mempunyai dana, teknologi dan keahlian di bidang kehutanan, sehingga jaksa selaku penuntut umum juga harus mempunyai pengetahuan yang setara dengan mereka.

Di samping itu harus dijaga pula kemungkinan terjadinya upaya dari pelaku untuk mempengaruhi jaksa penuntut umum dengan tawaran untuk melakukan kolusi dan korupsi. Keberhasilan *penegakan* hukum terhadap pelanggaran hukum kehutanan bergantung pada profesionalisme dan integritas jaksa selaku penuntut umum.

3. Proses Pengadilan terhadap Kejahatan Kehutanan

Tahap yang terpenting dari suatu proses peradilan adalah pemeriksaan di persidangan. Untuk *memberikan* efek jera kepada pelaku atau calon pelaku yang lain, maka pidana yang diterapkan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan harus dijatuhkan secara optimal dan syukur jika bisa dijatuhkan secara maksimal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kejahatan di bidang kehutanan menimbulkan dampak yang sangat luas, tidak saja menimbulkan kerusakan hutan dan lingkungan, tetapi juga merugikan negara dalam skala yang sangat besar.

Di samping itu khusus untuk kejahatan *illegal logging* yang dilakukan secara terorganisir oleh sindikat *yang* sangat rapi, dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan negara tetapi juga memberikan kerugian pada merosotnya kepercayaan internasional. Hal ini terjadi karena banyak kayu-kayu yang berasal dari Indonesia yang dicuri dan diselundupkan (dijual) ke luar negeri dengan harga yang sangat murah, sehingga memerosotkan nilai jual kayu Indonesia yang diekspor secara resmi.

Upaya pemberantasan tindak pidana di bidang kehutanan harus dilakukan melalui koordinasi yang erat antara aparat penegak hukum, dalam arti mereka bersungguh-

sebenarnya untuk memberantas kejahatan jenis ini karena menimbulkan kerugian yang sangat besar dan luas.

C. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan serta Upaya Pembenahannya

1. Hambatan Yuridis Penegakan Hukum Kehutanan

Hambatan yuridis yang mengiringi kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan bisa berasal dari faktor substansi hukumnya dan dari aparat penegak hukumnya.

Dari sisi substansi hukumnya terdapat beberapa persoalan yang mengganggu kinerja penegakan *hukum* terhadap tindak pidana di bidang kehutanan, yaitu :

- 1) Ketentuan Hukum Pidana Kehutanan tidak dapat Menyentuh Aktor Intelektual.
- 2) Sulitnya Pembuktian Kejahatan Kehutanan.
- 3) Ruang Lingkup Rumusan Delik dan Sanksi Pidana masih Sempit.
- 4) Tidak Ditentukan Ganti Kerugian Ekologis.
- 5) Tidak Dibentuk Lembaga Peradilan Khusus Tindak Pidana Kehutanan

2. Hambatan non Yuridis.

Hambatan non yuridis yang menjadi kendala bagi kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan adalah berkaitan dengan persoalan struktur hukum dan kultur hukum, yang meliputi :

- 1) Lemahnya Koordinasi antar Penegak Hukum
- 2) Hambatan dalam Proses Penyitaan
- 3) Keterbatasan Dana dalam Proses Penegakan Hukum
- 4) Minimnya Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum

3. Upaya Pembenahan dalam Mengoptimalkan Penegakan Hukum

terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan

Beberapa kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan menunjukkan bahwa ketentuan hukum di bidang kehutanan belum dapat mengakomodasi perkembangan kejahatan di bidang kehutanan termasuk illegal logging. Ketentuan pidana dalam Undang Undang Kehutanan tersebut ternyata belum efektif untuk menangani kasus- kasus kejahatan di bidang kehutanan yang belakangan ini semakin berkembang pesat dan luas.

Demikian pula hambatan faktor non yuridis ternyata juga mempengaruhi kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan bidang kehutanan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pembaharuan dan perombakan baik dari sisi substansi dan struktur atau kultur hukum dalam *menangani* kejahatan di bidang kehutanan.

Diperlukan suatu *political will* berupa perubahan ketentuan pidana yang dapat dijadikan instrumen hukum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kejahatan di bidang kehutanan, *termasi* illegal logging. Kendati perangkat hukumnya lemah, namun jika semangat dan mental aparat pelaksananya baik, maka penegakan hukum akan dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, kendati perangkat hukumnya sudah bagus dan lengkap, namun jika semangat dan mental aparat penegak hukumnya buruk, maka kinerja penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan konsistensi penegakan hukum dan penindakan tegas terhadap aparat penegak hukum jika mereka berperilaku jelek dan tidak terpuji dalam menegakkan hukum, termasuk dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi suatu negara, oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan kepada hutan dari setiap kegiatan atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan, termasuk dari tindak pidana yang dilakukan terhadap hutan. Kejahatan di bidang kehutanan telah diatur dalam Pasal 78 Undang Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, termasuk *illegal logging*. Hanya saja pengaturan mengenai kejahatan kehutanan tersebut masih terdapat beberapa kelemahan, yakni rumusan delik yang sangat sumir, belum bisa menyentuh pelaku yang bersifat korporasi, pelaku intelektual dan pembuktiannya belum memberikan akses untuk memeriksa rekening bank pelaku kejahatan di bidang kehutanan.
2. Proses penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur secara khusus, yakni dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian/Dinas Kehutanan baik di tingkat Pusat maupun daerah. Di samping penyidik khusus ada pejabat penegak hukum lain yang juga mempunyai kewenangan melakukan penyidikan kejahatan di bidang kehutanan, yaitu penyidik dari Polri, Kejaksaan dan dari TNI Angkatan Laut. Dalam praktik kadangkala terjadi benturan kewenangan di antara para penyidik tersebut sehingga menjadikan kinerja penyidikan tidak berjalan dengan baik. Sedang proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan dilakukan secara umum dengan menggunakan ketentuan hukum acara yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
3. Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan mengalami

beberapa hambatan baik bersifat yuridis yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kehutanan, yaitu rumusan delik kehutanan tidak dapat menjangkau pelaku intelektual kejahatan di bidang kehutanan, pembuktian yang sulit, ruang lingkup rumusan delik masih bersifat sempit, tidak diatur ganti kerugian ekologis, dan tidak dibentuk lembaga peradilan khusus tindak pidana kehutanan. Sedang hambatan non yuridisnya meliputi lemahnya koordinasi antar penegak hukum, pengaturan proses penyitaan yang diperlakukan sama dengan tindak pidana umum lainnya, keterbatasan sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan.

B. Saran

1. Hendaknya pengaturan mengenai kejahatan di bidang kehutanan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 perlu direvisi agar dapat mencakup subyek dan obyek kejahatan secara lebih luas, sehingga dapat menjerat aktor intelektual dan subyek hukum korporasi, agar upaya pemberian perlindungan hukum di bidang kehutanan dapat diberikan secara lebih komprehensif.
2. Dalam proses penyidikan kejahatan di bidang kehutanan, antara aparat penyidik baik penyidik khusus maupun penyidik umum perlu dijalin suatu koordinasi dan kerjasama yang baik agar tidak terjadi benturan kewenangan yang dapat melemahkan proses penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan.
3. Perlu dilakukan pembenahan terhadap substansi atau materi ketentuan dalam Undang Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan agar menjangkau rumusan delik yang lebih luas dan

subyek pelaku yang lebih mendalam, sehingga dapat menyeret aktor intelektual dalam kejahatan di bidang kehutanan. Di samping itu pembenahan terhadap struktur hukum, yakni aparat penegak hukum di bidang kehutanan juga perlu dilakukan agar kinerja penegakan hukum dalam menangani kejahatan di bidang kehutanan dapat berjalan dengan baik.

Sukardi, 2005, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Zain, A.S,1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalin Indonesia, Jakarta.
- Cudo, Handri, 2011, *Analisis Hukum Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, diakses dari <http://www.google.com>, tanggal 12 Juni 2011.
- Fariz, Donal, 2011, *Pembalakan Liar, Pelanggaran Kehutanan adalah Korupsi*, Kompas, 21 Juni 2011.
- Haba, J. 2003, *Illegal Logging, Penyebab dan Dampaknya*, Harian Kompas, 16 September 2003.
- Hamzah, Andi, 1990, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nurdjana, LG.M, dkk, 2005, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Salim H.S, 2004, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soesilo, R. 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor.